



IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN SUKARELA *FOREST LAW ENFORCEMENT, GOVERNANCE, AND TRADING (FLEGT-VPA)* ANTARA INDONESIA DAN UNI EROPA TERHADAP KAYU DAN PRODUK KAYU INDONESIA

Muhammad Husni Sugandi, F.X. Joko Priyono, F.X. Adji Samekto
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sugandi.husni@gmail.com

Abstrak

Perjanjian Kemitraan Sukarela *Forest Law Enforcement, Governance, and Trading (FLEGT-VPA)* merupakan perjanjian bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa di bidang penegakan hukum, peningkatan tata kelola, dan perdagangan kayu dan produk kayu, yang merupakan respon terhadap aksi pembalakan liar di negara-negara produsen kayu. Di mana fokus dari perjanjian ini adalah perdagangan kayu dan produk kayu legal. Dalam kerangka perdagangan WTO, negara-negara anggota harus tunduk terhadap aturan perdagangan GATT/WTO. permasalahan yang hukum yang timbul adalah bagaimana implikasi hukum FLEGT-VPA terhadap aturan perdagangan WTO dan ketentuan-ketentuan dalam GATT 1994 serta apakah pemberlakuan EU *Timber Regulation* yang melegitimasi aturan peredaran kayu dan produk kayu legal sebagai suatu hambatan teknis dalam aturan perdagangan WTO. Hasil penelitian menunjukkan bahwa FLEGT-VPA tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam GATT maupun ketentuan perdagangan WTO, kedua ditemukan bahwa EU *Timber Regulation* bukanlah merupakan suatu hambatan teknis.

Kata Kunci: *Illegal Logging, FLEGT, VPA, EU Timber Regulation, GATT/WTO.*

Abstract

Forest Law Enforcement, Governacne, and Trading – Voluntary Partnership Agreement is a bilateral agreement between The Republic of Indonesia and the European Union related to law enforcement, governance, and trading, of timber and timber products. This agreement is a respond to illegal logging in timber-harvesting countries, where it focusing on the trading of legally harvested timber and legal timber products. In accordance to WTO framework, members must comply to GATT/WTO rules. From the topic above, legal issues arising is how the FLEGT-VPA's legal implication to WTO rules and GATT provisions, also whether the EU Timber Regulation is a technical barrier to trade under WTO rules. The study shows that FLEGT-VPA is comply to both WTO rules and GATT provisions also, the EU Timber Regulation is not a technical barrier to trade.

Keywords: *Illegal Logging, FLEGT, VPA, EU Timber Regulation, GATT/WTO.*

I. PENDAHULUAN

Forest Law Enforcement, Governance, and Trade atau dapat diterjemahkan sebagai Penegakkan Hukum Dibidang Kehutanan, Tata kelola dan Perdagangan. Ini merupakan respon masyarakat Uni Eropa terhadap masalah penebangan liar dan perdagangan illegal hasil

hutan Rencana Aksi FLEGT mengusulkan tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas negara berkembang untuk mengendalikan penebangan liar, dan pada saat yang sama mengurangi perdagangan produk hasil hutan



illegal antara negara-negara tersebut dengan Uni Eropa.¹

Rencana Aksi FLEGT termasuk: dukungan untuk meningkatkan tata kelola dan peningkatan kapasitas di negara-negara produsen, pengembangan perjanjian Kemitraan Sukarela (*Voluntary Partnership Agreements*) dengan negara-negara produsen kayu untuk mencegah hasil produk kayu illegal memasuki pasar Uni Eropa, dan upaya untuk mengurangi konsumsi kayu illegal oleh negara-negara Uni Eropa dan mencegah investasi yang mendorong terjadinya penebangan liar.²

Pelaksanaan FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa berpeluang untuk melestarikan hutan melalui prosedur dan persyaratan SVLK, membuka akses pada pasar Internasional untuk produk kayu Indonesia dan memberikan kekuatan diplomasi hijau (*green diplomacy*) bagi Indonesia di mata dunia. tetapi seiring berjalannya waktu pasti akan ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi FLEGT-VPA di Indonesia. Tidak bisa dinafikan bahwa akan ada hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi FLEGT-VPA di Indonesia.

Terutama terkait harmonisasi peraturan nasional dan internasional serta peraturan perdagangan oleh WTO. Dalam aturan GATT WTO sebenarnya diperbolehkan untuk melakukan pengecualian terhadap hal-hal tertentu sebagaimana diatur dalam pasal XX GATT untuk lingkungan hidup yang dapat

dijadikan acuan adalah pasal XX (b) dan XX (g) yang pada intinya mengatur bahwa pengecualian dapat dilakukan untuk melindungi manusia, binatang, tumbuhan, planet bumi dan kesehatan serta untuk menjaga sumber daya yang tidak terbarukan.³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap planet bumi dan lingkungan serta keberadaan ekonomi di negara maju, pada tahun 2013 Uni Eropa mengeluarkan suatu aturan impor kayu (*UE Timber Regulation Regulation UE No. 995/2010 – UETR*) yang pada intinya melarang kayu-kayu illegal untuk memasuki pasar Uni Eropa.

Berdasarkan aturan *Technical Barrier to Trade* (kesepakatan mengenai hambatan teknis dalam perdagangan – TBT Agreement) dan ketentuan pasal XX GATT tentu hal tersebut tidak bermasalah selama pemberlakuan *UE Timber Regulation* tersebut dilakukan secara *immediately* dan *unconditionally* bagi seluruh negara anggota WTO.

Selanjutnya, Uni Eropa dan Komisi Eropa membuat Perjanjian Kemitraan Sukarela FLEGT sebagaimana sudah diuraikan diatas yang mengharmonisasikan aturan *UE Timber Regulation* dan sistem-sistem dimana kayu dan produk kayu dapat dengan mudah diidentifikasi oleh bea cukai negara-negara Uni Eropa. Akan tetapi, bagi negara lain yang tidak terikat perjanjian kemitraan sukarela tersebut, tidak ada lisensi nyata yang dapat dijadikan acuan mengenai identifikasi kayu dan produk tersebut terhadap negara-negara anggota VPA hal tersebut

¹ Anonim, 'Penjelasan Singkat 01: Apakah FLEGT', Penjelasan Singkat FLEGT, Badan Komunikasi Pemerintah RI dan Komisi Eropa

² *Ibid.*

³ Pasal XX GATT 1992



dapat dikategorikan sebagai suatu penyimpangan terhadap prinsip *most-favoured nations* apabila ternyata negara-negara yang tidak terlisensi FLEGT dapat memasukan kayu dan produk kayunya ke negara-negara Uni Eropa.

Dari uraian di atas maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimanakah implikasi penerapan FLEGT-VPA terhadap aturan perdagangan WTO?
2. Apakah UE *Timber Regulation* merupakan suatu hambatan teknis di bidang perdagangan?

II. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penulisan hukum yang metode penelitiannya dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut diinventarisasi, dikategorikan dan disistematisir. Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan kemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan atau konvensi yang tersebut diatas disesuaikan dengan hubungan dan situasi yang terus berkembang. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka mendasar pada bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum primer yang ada, akan diinterpretasi atau ditafsirkan menggunakan interpretasi Komparatif. Penggunaan intepretasi komparatif merupakan penafsiran dengan membandingkan (berdasarkan perbandingan hukum)

terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian Internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara.⁴

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi FLEGT-VPA terhadap aturan Perdagangan WTO

Implikasi Terhadap *Prinsip Most-Favoured Nation*

Voluntary Partnership Agreement (VPA) merupakan suatu pengikatan diri secara sukarela oleh negara-negara anggota terhadap aturan lisensi FLEGT dimana aturan ini mewajibkan negara-negara mitra untuk mengekspor kayu legal untuk masuk kedalam pasar negara-negara UE. Terhadap kayu-kayu yang tidak legal dari negara-negara mitra akan ditolak untuk masuk kedalam pasar negara-negara UE, maka dapat dikatakan melalui VPA skema lisensi FLEGT adalah bersifat sukarela (*voluntarily*). Dengan pengikatan diri secara sukarela maka VPA dan skema lisensi FLEGT tidak melanggar prinsip MFN sebagaimana terkandung dalam Article I:1 GATT, hal ini sejalan dengan laporan panel penyelesaian sengketa WTO (DSB-WTO) pada kasus "*United States – Restriction on Imports of Tuna*" dalam kasus ini panel menganggap apabila penggunaan label "*dolphin safe*" oleh Amerika Serikat adalah hal yang bersifat sukarela bukan hal

⁴ Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 16



yang wajib maka Amerika Serikat dapat dianggap tidak melanggar prinsip MFN.⁵

Implikasi Terhadap Prinsip National Treatment.

Saat ini Uni Eropa memberlakukan *Regulation (EU) No. 995 of the European Parliament and of the Council of 20th October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber products on the market* atau biasa dikenal sebagai *European Union Timber Regulation (UETR)*. UETR ini mengatur mengenai pelarangan mengenai masuknya kayu dan produk kayu ilegal kedalam pasar UE dan kewajiban uji tuntas terhadap kayu dan produk kayu yang akan masuk pasar UE dan sudah ada didalam pasar UE.

Pasal 1 ayat 1 UETR bahwa aturan tersebut berlaku bagi “operators” dan “traders”, yang berarti bahwa tidak ada perbedaan perlakuan serta aturan terhadap kayu dan produk kayu yang akan masuk kedalam pasar UE dan kayu serta produk kayu yang sudah ada di dalam pasar UE.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa VPA dan Lisensi FLEGT adalah sesuai dengan prinsip NT hal ini karena EUTR menjustifikasi pelarangan terhadap kayu dan produk kayu legal serta kewajiban uji tuntas terhadap kayu dan produk kayu yang akan masuk kedalam pasar UE serta sudah ada didalam pasar UE. Sehingga baik terhadap negara penandatanganan VPA, negara-negara anggota UE,

dan negara-negara non-penandatanganan VPA diberlakukan perlakuan yang sama terhadap kayu dan produk kayunya.

Implikasi Terhadap Larangan Hambatan Quantitative (Quantitative Restriction)

Larangan hambatan quantitativ adalah aturan dalam GATT di mana negara Anggota WTO tidak boleh melarang atau melakukan restriksi impor suatu produk dari negara Anggota WTO lain atau ekspor atas produk ke negara Anggota WTO lain selain dengan bea cukai, pajak atau pungutan lain. Pasal ini melarang penggunaan quota, lisensi impor atau lisensi ekspor atau tindakan semacamnya untuk membatasi impor atau ekspor.⁶ Pada prinsipnya, kayu dan produk kayu yang diekspor menuju eropa akan diterima masuk kepasar Uni-Eropa. Walaupun, terhadap kayu dan produk kayu yang memiliki lisensi FLEGT dapat langsung masuk ke dalam pasar UE sedangkan terhadap kayu dan produk kayu non-lisensi FLEGT harus terlebih dulu mengikuti ketentuan dalam EUTR yaitu berupa kewajiban uji tuntas legalitas kayu.

Implikasi Terhadap General Exception GATT (Pasal XX g GATT)

Berdasarkan ketentuan pasal XX (g) yang dapat mengecualikan aturan-aturan dalam GATT adalah hal-hal yang “relating to the conservation of exhaustible natural resources.”

⁵ ‘United States - Restriction on Imports of Tuna’, Panel Reports DS21/R - 39S/155, Para 5.6.

⁶ Joko Priyono. *Hukum Ekonomi Internasional*. (Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, 2012), hlm 17.



Dalam ketentuan Article XX (g) GATT ini yang menjadi penentu adalah kata-kata *relating to* yang penggunaannya lebih longgar daripada penggunaan kata-kata *necessary*. Dengan pendapat diatas maka perbedaan kata-kata *relating to* dan *necessary* adalah bahwa penggunaan kata-kata *necessary* haruslah ada benar-benar dibutuhkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Article XX (a, b, d, dan j), sedangkan penggunaan kata-kata *relating to* tidak hanya dimaksudkan terhadap hal yang dibutuhkan tersebut, akan tetapi apabila hal tersebut tidak dibutuhkan secara langsung ataupun esensial, paling tidak penggunaan kata *relating to* dalam Article XX (g) ditujukan secara langsung pada konservasi sumber daya alam yang dapat habis (*exhaustible*). *exhaustible natural resources* sendiri dapat diartikan sebagai sumber daya hidup maupun tak hidup yang diciptakan lebih dari 50 tahun yang lalu.⁷

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka FLEGT VPA relevan dengan Article XX (g) terkait dengan ketentuan bahwa penggunaan Article XX (g) harus ditujukan pada '*exhaustible natural resources*' maka apabila FLEGT dikemudian hari dianggap tidak secara serta-merta menghapuskan ilegal logging, paling tidak argumen perlindungan sumber daya alam dapat digunakan apalagi jika dikaitkan dengan hubungannya dengan Indonesia sebagai negara eksportir kayu sekaligus negara dengan tingkat pembalakan liar yang tinggi didunia. Dengan adanya

lisensi FLEGT maka sudah pasti kayu yang dipanen dan di ekspor ke UE adalah kayu yang legal yang prosesnya penebangan, pemanenan, dan proses pendistribusiannya sudah pasti memerhatikan perlindungan alam dan konservasi lingkungannya sesuai dengan aturan dari masing-masing negara pemanen, begitu pula dengan produk kayu yang terlisensi FLEGT, sudah pasti berasal dari sumber-sumber yang legal sehingga perlindungan terhadap *exhaustible natural resources* sudah pasti tercapai.

Implikasi Terhadap Agreement on The Technical Barriers on Trade (TBT Agreement)

Lisensi FLEGT melalui VPA adalah sebuah Peraturan Teknis, karena meskipun sifat VPA yang sukarela (*voluntarily*) akan tetapi setelah ditanda-tangani maka VPA menjadi bersifat wajib (*mandatory*).⁸ Pernyataan tersebut dapat disimpulkan melalui ketentuan pasal 3 VPA yang menyatakan bahwa semua kayu dan produk kayu yang akan diekspor ke Uni Eropa harus disertai dengan lisensi FLEGT, sehingga wajib bagi operator dari Indonesia untuk menyertakan lisensi FLEGT. Sehingga Lisensi FLEGT bagi Indonesia dapat dikategorikan sebagai suatu aturan teknis.

B. EU Timber Regulation Sebagai Hambatan Teknis.

Untuk menentukan apakah EUTR merupakan sebuah peraturan teknis, harus ditentukan dulu apakah

⁷ United States - Import Prohibition Of Certain Shrimp And Shrimp Products", Appellate Body Report 1998-4, Para. 129-130

⁸ M. Hawin, et al, *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia & European Union*, (Jakarta: Multistakeholder Forestry Programme, 2010), hal. 16



EUTR merupakan dokumen yang menentukan karakteristik produk, dalam lampirannya EUTR menyebutkan bahwa Regulasi tersebut ditujukan kepada produk kayu yang diklasifikasikan berdasarkan Harmonization System Code (HS-Code).⁹ Karakteristik produk adalah hal-hal berkaitan dengan kualitas produk, fitur-fitur dari produk, atribut produk, maupun penanda lainnya yang mencirikan produk tersebut.¹⁰ HS-Code sebagaimana tercantum dalam lampiran EUTR tidak menyebutkan karakteristik produk sebagaimana dimaksud dalam pendapat panel diatas melainkan hanya menyebutkan jenis-jenis kayu dan produk kayu yang dicakup oleh peraturan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa EUTR tidak menentukan karakteristik melainkan hanya menyebutkan kayu dan produk kayu tertentu saja.

Selanjutnya untuk menentukan EUTR sebagai suatu aturan teknis, maka harus ditentukan apakah EUTR mengatur mengenai metode produksi atau proses sebagaimana yang dimaksud oleh TBT Agreement maka harus dilihat apakah ada ketentuan dalam EUTR yang mengatur mengenai metode produksi atau tidak. Terkait hal tersebut maka, ketentuan Pasal 4 ayat

(1) Regulasi ini tampaknya dapat dijadikan acuan, ketentuan tersebut mengatakan bahwa penempatan kayu yang berasal dari kegiatan pembalakan liat atau produk kayu yang berasal dari sumber yang ilegal adalah dilarang oleh ketentuan ini, lalu apakah legalitas merupakan suatu metode produksi? Legalitas sendiri bukanlah suatu metode produksi, hal ini dikarenakan definisi legalitas dapat berbeda di tiap2 negara, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai suatu metode produksi.¹¹

Maka dapat disimpulkan bahwa EUTR tidaklah mengatur metode produksi dan proses kayu sesuai dengan ketentuan UE, dikarenakan penentuan legalitas kayu dapat berbeda antara berbagai negara yang didasarkan pada ketentuan negara produsen sebagai eksportir.

Bagi UE sebagai negara importir, pemberlakuan sistem legalitas ini adalah sukarela (voluntary base) bagi Negara produsen apakah mau atau tidak membuat sistem legalitas kayu, dengan konsekuensi apabila tidak mau membuat sistem legalitas kayu maka harus menerima apabila produk eksportnya tidak diterima oleh UE, dimana berarti bagi negara produsen sebagai eksportir, kondisi ini adalah wajib (mandatory base).

Dengan demikian maka tidak dapat dikatakan bahwa EUTR merupakan Peraturan Teknis dalam ketentuan TBT Agreement karena EUTR tidak memenuhi ketentuan

⁹ Lampiran *European Union-Timber Regulation*, dimana kayu-kayu yang didasarkan pada HS-Code adalah HS 4401, 4403, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413 00 00, 4414 00, 4415, 4416 00 00, 4418, Pulp and paper of Chapters 47 and 48 of the Combined Nomenclature, with the exception of bamboo-based and recovered (waste and scrap) products, 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60, 9403 90 30, 9406 00 20

¹⁰European Communities – Measures Affecting Asbestos and Asbestos-Containing Products” Appellate Body Report 2000-11, para 67

¹¹ Andrew Mitchel dan Glyn Ayres, ‘Out of Crooked Timber: The Consistency of Australia’s Illegal Logging Prohibition Bill with the WTO Agreement’, *Environmental and Planning Law Journal* No.29/2012, hal. 476



teknis sebagaimana dimaksud dalam TBT Agreement.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Forest Law Enforcement, Governance, and Trading – Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT – VPA) merupakan suatu perjanjian kemitraan sukarela dibidang tata kelola kehutanan, penegakan hukum kehutanan, dan perdagangan kayu dan produk kayu antara negara mitra dengan Uni Eropa. Sebagai suatu bentuk kemitraan yang mengatur mengenai perdagangan internasional juga, maka implikasi terhadap aturan perdagangan WTO harus diperhatikan karena jika ternyata bertentangan dengan aturan perdagangan WTO dapat menyebabkan perjanjian kemitraan tersebut dapat diakhiri dan pada akhirnya tidak berguna bagi kedua negara. Terkait hal tersebut FLEGT-VPA memiliki implikasi sebagai berikut terhadap aturan perdagangan WTO:

- FLEGT-VPA tidak bertentangan dengan prinsip *Most Favoured Nation* dan prinsip *National Treatment*.
- FLEGT VPA tidak menerapkan hambatan kuantitatif.
- Pasal XX (g) GATT dapat dijadikan sebagai pengecualian untuk memberlakukan FLEGT-VPA.
- Terhadap TBT Agreement, lisensi FLEGT melalui mekanisme VPA adalah sebuah peraturan teknis.

Selanjutnya EU Timber Regulation merupakan hambatan teknis perdagangan dikarenakan EU *Timber Regulation* ini bukanlah merupakan suatu aturan teknis sebagaimana dimaksud oleh TBT Agreement.

Saran-saran yang dapat diberikan adalah:

- Pemberlakuan FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa meskipun tidak bertentangan dengan aturan perdagangan WTO tidak boleh membuat pemerintah Indonesia ataupun Uni Eropa lengah, mereka harus tetap pada jalurnya untuk meningkatkan tata kelola dan penegakkan hukum dibidang kehutanan. Sebagai tambahan, apabila akan diperpanjang pasal-pasal dalam FLEGT-VPA harus dibuat lebih menguntungkan terhadap perdagangan kayu dan produk kayu antara Indonesia dan Uni Eropa karena keadaan yang sekarang tidak begitu menguntungkan Indonesia.
- Terhadap EUTR meskipun bukan sebagai suatu hambatan teknis di bidang perdagangan, pemerintah Indonesia utamanya sebagai produsen harus tetap berusaha untuk mewujudkan tujuan pemberlakuannya, yaitu untuk memastikan hanya kayu legal yang di ekspor ke Uni Eropa, hal ini berhubungan dengan kekuatan pembuktian di kemudian hari apabila EUTR ditemukan sebagai suatu



aturan teknis ataupun bertentangan dengan aturan GATT 1994. Dengan demikian maka Indonesia dapat memberikan bukti-bukti bahwa pemberlakuan EUTR efektif dan pemberlakuannya dapat dikecualikan dikarenakan dampaknya yang positif terhadap hutan di Indonesia.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Hawin, Irna Nurhayati, dan Veri Antoni, *Analisis Hukum Teks Voluntary Partnership Agreement Antara Indonesia & European Union*, (Jakarta: Multistakeholder Forestry Programme, 2010)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2006)
- Priyono, F.X. Joko, *Hukum Perdagangan Barang dalam GATT/WTO*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2012)
- Soedikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2005)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)

Peraturan Perundang-undangan

General Agreement on Tariff and Trade
Technical Barriers to Trade Agreement

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Sukarela antara Republik Indonesia dan Uni Eropa Tentang Penegakan Hukum Kehutanan, Penatakelolaan, Dan Perdagangan Produk Kayu Ke Uni Eropa (*Voluntary Partnership Agreement Between The Republic Of Indonesia And The European Union On Forest Law Enforcement, Governance And Trade In Timber Products Into The European Union*)

Jurnal

- Andrew Mitchel dan Glyn Ayres, 'Out of Crooked Timber: The Consistency of Australia's Illegal Logging Prohibition Bill with the WTO Agreement', *Environmental and Planning Law Journal No.29/2012*
- F.X. Joko Priyono, 'Masalah Pembatasan Ekspor Sampah Elektronik: Perspektif Konvensi Basel dan GATT/WTO', *Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41 No. 4, Oktober 2012*